

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2010, Mahkamah Agung menyatakan bahwa secara formil putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi, akan tetapi berdasarkan situasi dan kondisi banyaknya putusan bebas dalam perkara korupsi yang dilakukan Majelis Hakim secara tidak profesional dan atas dasar yurisprudensi dapat dibenarkan. Terdakwa dijatuhi pidana dengan pertimbangan: a. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “melawan hukum” yaitu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; b. Dari penempatan dana kas daerah yang disimpan di PT. BPR Tripanca terdakwa telah memperkaya diri sendiri dengan mendapat bunga pribadi sebesar Rp 10.586.575.000,00 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); c. Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa di atas berdasarkan keterangan saksi Laila Fang (yang memberikan

keterangan dalam BAP dan dibacakan di muka sidang pengadilan) yang keterangannya bersesuaian dengan saksi-saksi lainnya sehingga oleh Pasal 188 KUHP diakui sebagai alat bukti yang sah; e. Bahwa PT. BPR Tripanca telah dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, sehingga Pemkab Lampung Timur tidak dapat lagi menarik saldo dananya sebesar Rp 108.861.624.800,00 (seratus delapan milyar delapan ratus enampuluh satu juta enam ratus duapuluh empat ribu delapan ratus rupiah) sehingga telah terbukti memenuhi unsur kerugian keuangan negara dalam hal ini kas daerah Pemkab Lampung Timur; f. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan terdakwa harus dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan primair dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut.

2. Putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2010 dengan mempertimbangkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kepastian hukum didasarkan bahwa pertimbangan putusan dengan menggunakan yurisprudensi dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP, rasa keadilan masyarakat dengan menggunakan pedoman pemidanaan, dimana pelaku tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana penjara yang berat karena merugikan keuangan negara dan masyarakat secara luas.

B. Saran-saran

1. Perlu ada pembaruan dan penyempurnaan khususnya ketentuan Pasal 185 dan Pasal 244 KUHAP agar tidak menimbulkan multi tafsir dalam penegakan hukum pidana;
2. Agar penegak hukum meningkatkan profesionalitas dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi sehingga dapat terwujud kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.